
PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA

TAMI RUSLI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

The development of the national law based Pancasila as "rechtsidee", at the present time so many aspects of community has changed and developed rapidly. This change, of course, greatly influenced the development of existing Indonesia law. Development in all areas was always carried out, including the development of law through legal reform in order to develop a national law based on Pancasila. The Indonesian revolution that culmination point as Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia creating a national law, he relief only in political terms only. Should be to building a legal system on the basis of new spiritual values of Pancasila. Ideas such as these provide a broad place to explore the principles of customary law in and regulations to conform with the ideals of Indonesian law based Pancasila and Indonesia Constitution year 1945

Keyword: Pancasila, Law, Development.

I. PENDAHULUAN

Suatu penilaian atau evaluasi terhadap hukum positif menunjukkan bahwa hukum positif yang merupakan *ius constitutum* belum merupakan hukum nasional *ius constituendum*, karena hukum yang berlaku di negara kita adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari zaman kolonial dan tentunya tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Merupakan kaedah hukum adat, masih berorientasi sempit (lokal), maka belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sekalipun Pancasila itu sendiri digali dari hukum adat.
3. Perundang-undangan yang terbentuk sesudah tanggal 17 Agustus 1945, mungkin juga banyak yang belum sesuai dengan jiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, walaupun undang-undang yang bersangkutan di dalam konsiderans atau

pertimbangan hukumnya menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasannya.

Dengan demikian terutama mengenai perundang-undangan apapun bentuknya (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya) agar merupakan suatu sistem hukum nasional yang berlandaskan cita hukum Pancasila seyogyanya ditempatkan ke dalam suatu pola pemikiran tentang cita-cita hukum nasional *rechtsidee*.

Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sisten Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonom), yang saling berkaitan dan saling pengaruh dan mempengaruhi (Soenaryati Hartono, Prisma: 7).